



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM "SARANA ANEKA JASA" CABANG
TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

| Asal: | Hal-hal Pemberian | Klasifikasi |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| Terima Tgl : 09 AUG 2006 | | 1346.082 |
| No. Induk : | | FIT |
| Koleksi / PENYALIN : | | a |

MARIA SOFIA FITRIANI
NIM : 020710101118

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM "SARANA ANEKA JASA" CABANG
TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM “SARANA ANEKA JASA” CABANG
TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

OLEH :
MARIA SOFIA FITRIANI
NIM. 020710101118

PEMBIMBING:
H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING:
I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**BAGIAN/ JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO

Beraniilah berjanji setelah mempertimbangkan kemampuan untuk menepatinya. Seandainya, prediksinya, merasa tidak mampu maka pilihlah untuk tidak berjanji. *



* Uken Junaedi, 2006. *Sempurnanya Seorang Wanita Yang Layak Dicintai*. Bandung : Media Hidayah Publisher.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIA SOFIA FITRIANI

Nim : 020710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “SARANA ANEKA JASA” CABANG TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2006

Yang menyatakan,

MARIA SOFIA FITRIANI

NIM. 020710101118

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Persembahan tertinggi hamba tujukan pada ALLAH SWT. Alhamdulillah atas segala karunia yang telah diberikan.
2. Ibunda Masruroh dan Ayahanda Basri tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-guruku sejak TK sampai SMU dan dosen-dosenku, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
5. Saudara-saudaraku tersayang, mbak Ida & mas Nur, mbak Ita, dek Lia, keponakanku Jihan, atas doa, kasih sayang dan dukungannya kepada penulis;
6. Mas Bahtiarku, yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan dengan penuh kasih sayang kepada penulis selama ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26


Bulan : Juli

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua,



H. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Sekretaris,



HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji:


1. II. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942



2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM "SARANA ANEKA JASA" CABANG
TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO**


Oleh:

MARIA SOFIA FITRIANI
NIM. 020710101118

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,


H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942


LWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmad, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rahmatal Lil'amin Nabi Besar Muhammad, SAW, berkat syafaatnya skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM 'SARANA ANEKA JASA' CABANG TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M., selaku Pembimbing yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, serta saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bantuan, petunjuk serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan masukan.
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang bijaksana dalam memberikan arahan.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri teladan.
8. Seluruh Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis.

9. Bapak Taufik Hidayat, S.Si., selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa" yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan konsultasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Nurwachid Supriyadi, S.E., selaku Kepala Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo atas bantuan moril dan spirituil yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar Eyang Saebani (almarhum) dan Eyang Syamsir Al Tamzis atas restu, doa dan dukungannya.
12. Sahabat-sahabat penulis: Nanda, Rere, Musriatun, Novalia, Ita, Dewi, Lintang, Yudha, Drajad, Wisnu, Mbak Arik, Clara, Novi Khania yang telah memotivasi penulis dan semua kelas B-I angkatan 2002 atas kebaikan dan kebersamaannya selama ini.
13. Penghuni kost Jl. Jawa IID/ 1 Jember *Angkasa*: Fina, Ima, Warda, Tanti, Ris, Ayu, Mbak Irma, Mbak Ika, Rita, Mbak Tatik, kebersamaan dan canda tawa kalian menjadi kenangan indah yang tak terlupakan bagi penulis.
14. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Segala daya dan kemampuan telah penulis curahkan dalam pembuatan skripsi ini. Penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menambah kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mempersembahkan skripsi ini, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jember, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| RINGKASAN..... | xiii |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup..... | 4 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.4 Tujuan Penulisan..... | 4 |
| 1.4.1 Tujuan Umum..... | 4 |
| 1.4.2 Tujuan Khusus | 4 |
| 1.5 Metodologi..... | 5 |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah..... | 5 |
| 1.5.2 Bahan Hukum..... | 5 |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 6 |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum..... | 6 |

| | |
|--|---------------|
| BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | 8 |
| 2.1 Fakta | 8 |
| 2.2 Dasar Hukum. | 9 |
| 2.3 Landasan Teori..... | 10 |
| 2.3.1 Pengertian Perjanjian | 10 |
| 2.3.1.1 Pengertian Wanprestasi | 13 |
| 2.3.2 Pengertian Kredit | 15 |
| 2.3.3 Pengertian Jaminan Fiducia | 18 |
| 2.3.4 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam..... | 20 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 23 |
| 3.1 Pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit pada Kospin “Sarana Aneka Jasa” cabang Tawangsari | 23 |
| 3.2 Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada Kospin “Sarana Aneka Jasa” | 28 |
| 3.3 Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi..... | 44 |
| BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN | 48 |
| 4.1 Kesimpulan | 48 |
| 4.2 Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo.
3. Surat Permohonan Kredit Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo.
4. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo dan bukti Penerimaan.
5. Surat Panggilan I
6. Surat keterangan telah melakukan konsultasi dari Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa".

RINGKASAN

Koperasi sebagai satu-satunya lembaga keuangan selain bank dapat memberikan pinjaman/kredit. Sebagaimana hal diatas, maka koperasi sebagai penghimpun dana masyarakat dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat (anggota). Kegiatan usaha simpan pinjam dalam koperasi memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan anggota (peminjam) dan berprinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo dalam pemberian kredit kepada peminjamnya pada dasarnya menggunakan jaminan. Kebanyakan debiturnya menggunakan jaminan fiducia, agar lebih mudah dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM 'SARANA ANEKA JASA' CABANG TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO".

Rumusan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo, dan upaya penyelesaiannya jika debitur melakukan wanprestasi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit pada kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo dan mengkaji pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo serta mengkaji upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo yaitu : anggota (dengan jaminan fiducia), Calon anggota (dengan jaminan fiducia), Pegawai/karyawan kospin "Sarana Aneka Jasa" (dengan surat pengangkatan). Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo hanya melayani pemberian kredit untuk anggota, calon anggota, pegawai/karyawannya saja. Hal ini disebabkan pihak-pihak diluar itu tidak mempunyai keterikatan langsung dengan Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaannya Perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat berjalan dengan baik dan menggunakan kontrak baku/standar. Faktor penunjang dalam pelaksanaannya yakni pelayanan pegawai/karyawan Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo sangat baik dan memuaskan serta Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo telah dikenal oleh masyarakat. Faktor penghambatnya adalah masih ditemukan adanya wanprestasi dari pihak debitur, berupa : terlambat membayar/menunggak (karena adanya kebutuhan mendadak, bangkrut), debitur mempunyai itikad / karakter buruk. Upaya Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo dalam menyelesaikan wanprestasi adalah : pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur, pemberian peringatan dengan surat panggilan (I, II, III) serta dengan eksekusi benda jaminan.

Saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah, seharusnya Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan bantuan kredit, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip koperasi. Hendaknya dalam memberikan kredit Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo menggunakan akta/perjanjian kredit notariil (otentik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia. Upaya penyelesaian jika debitur melakukan wanprestasi pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo sebaiknya lebih mengedepankan penyelesaian dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi.

BAB.1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan dana untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Masyarakat yang hanya sedikit memiliki dana atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali merasakan kebutuhan ekonominya semakin terjepit pada masa-masa sulit seperti ini, apalagi ditambah dengan naiknya harga BBM, himpitan keperluan yang semakin mendesak serta kemampuan ekonomi yang masih sangat rendah.

Sehubungan dengan kenyataan itu, pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang. Jadi, bukan hanya perbankan saja yang akhir-akhir ini banyak memberikan penawaran kredit, ada lembaga selain bank yang dapat memberikan pinjaman/kredit salah satunya adalah koperasi.

Koperasi sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan nasional, bertujuan untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yang disebutkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya diperjelas mengenai dasar demokrasi ekonomi, bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sebagai sasaran utama, bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha bersama atas asas kekeluargaan, oleh karena itu koperasi harus dapat berusaha untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Motif koperasi adalah *service motif*, artinya bahwa pelaksanaan kegiatan usaha koperasi semata-mata ditujukan bagi kesejahteraan para anggotanya. Hal inilah yang mendorong Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa" yang selanjutnya disebut Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo berusaha mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat di sekitar koperasi pada umumnya.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam rangka untuk memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam.

Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini masih sangat menekankan pada arti pentingnya *collateral* sebagai salah satu pemberian kredit dalam rangka "pendistribusian" dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satu bentuk *collateral* yang sangat dipertimbangkan adalah *collateral* dalam bentuk jaminan khusus diluar jaminan yang berlaku umum menurut ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk oleh undang-undang (pasal 1131 KUH Perdata), tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur.

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin

pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar atau pokok yang menerbitkan utang piutang di antara debitur-kreditur. Salah satunya jaminan fiducia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Koperasi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (anggota) walaupun dalam lingkup yang terbatas. Kegiatan usaha simpan pinjam dalam koperasi memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan anggota (peminjam). Oleh karena itu, Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo dalam pemberian kredit kepada peminjamnya pada dasarnya memakai jaminan. Kebanyakan debiturnya menggunakan jaminan fiducia. Tujuannya agar Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo dapat lebih mudah dalam mengeksekusi benda jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Selain itu dalam memberikan pinjaman/kredit, koperasi simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Oleh sebab itu diharapkan pengurus dan para pegawai koperasi haruslah bertindak jujur terhadap semua anggota tanpa mengadakan perbedaan-perbedaan pelayanan terhadap siapapun.

Berdasar uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk membahas dan menganalisisnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM 'SARANA ANEKA JASA' CABANG TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO"**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, agar penulisan skripsi ini nantinya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penulisan yang akan dibahas sesuai dengan judul, maka perlu ada batasan ruang lingkupnya, sehingga analisis tidak meluas.

Ruang lingkup dari materi yang akan dibahas adalah pada pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo, bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo, dan bagaimana upaya penyelesaiannya jika debitur melakukan wanprestasi.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Siapa sajakah yang dapat mengajukan permohonan kredit pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo ?
3. Bagaimana upaya penyelesaiannya jika debitur melakukan wanprestasi ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Merupakan salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang telah didapat selama kuliah dengan praktek yang terjadi di masyarakat;

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo.

1.5 Metodologi

Dalam suatu penulisan skripsi digunakan metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif, bernilai ilmiah, dan mengandung unsur kebenaran yang nyata, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung wawancara kepada pihak yang terkait. (Soemitro, 1990 :106).

1.5.2 Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka sumber bahannya meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian kredit dan jaminan fiducia.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan jalan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku karya ilmiah para ahli dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini (Soemitro, 1990:98).

b. Studi Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti melalui wawancara/bertanya langsung dengan narasumber, dalam hal ini dengan pengurus kospin "Sarana Aneka Jasa" yang diwakili oleh Kepala Cabang kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo yaitu bapak Nurwachid Supriyadi, S.E.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi untuk menyampaikan segala informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya menurut

landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang sudah ada sehingga akhirnya dapat memberikan kesimpulan.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus. (Soemitro, 1990:98)



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kospin "Sarana Aneka Jasa" adalah koperasi yang didirikan atas kerjasama antara PT. ANEKA ADHILOGAM KARYA dengan Perusahaan Cor Logam wilayah Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kospin "Sarana Aneka Jasa" melayani simpanan, pinjaman, simpanan berjangka, simpanan arisan.

Koperasi yang telah berbadan hukum Nomor. 12953/BH/KWK.II/XII/96 tanggal 31 Desember 1996 kemudian diubah dengan Akta Perubahan Nomor. 04/BH/PAD/KDK.11/IV/2003 tanggal 21 April 2003 ini berkantor di Batur, Ceper, Klaten. Kemudian untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, Kospin "Sarana Aneka Jasa" membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang baik di wilayah Klaten maupun diluar Klaten seperti di Boyolali dan Sukoharjo.

Fakta yang terjadi di Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Jl. Patimura No. 78 Tawang Sari, Sukoharjo pada tanggal 5 Agustus 2005 nasabahnya yang bernama Marimin Harun yang bertempat tinggal di Lorog, Tawang Sari, Sukoharjo mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman/kredit sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta). Pinjaman tersebut untuk tambahan modal dagang jamu di Cirebon, dengan jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Yamaha Alfa tahun 1994, dengan ketentuan ia harus mengangsur setiap tanggal 5 pada tiap bulannya (sesuai dengan akad perjanjiannya). Angsuran yang harus dibayar tiap bulannya adalah sebesar Rp. 205.000,00 selama 1 tahun atau 12 bulan, tapi karena itu merupakan pinjaman efektif maka bisa diangsur jasanya saja, dengan perhitungan imbalan jasa sebesar 3%, berarti Rp. 2.000.000,00 dikalikan 3% adalah Rp. 60.000,00 sehingga Rp. 205.000,00 dikurangi Rp. 60.000,00 adalah Rp. 145.000,00. Berarti hanya membayar imbalan jasa (menurun) sebesar Rp. 145.000,00 tiap bulannya.



Awalnya, pembayaran angsuran kredit untuk bulan September dan Oktober 2005 berjalan baik. Selanjutnya, pada pembayaran angsuran kredit bulan November 2005 marimin menunggak dan baru dibayar pada bulan Desember 2005. Pada bulan Maret 2006 ia menunggak pembayaran angsuran lagi, tetapi pada tanggal 12 April 2006 ia sudah melunasinya. Pembayaran angsuran pada bulan-bulan berikutnya sudah berjalan lancar. Perjanjian kredit ini dibuat tanggal 5 Agustus 2005 maka tanggal jatuh tempo pembayaran sampai lunas adalah pada tanggal 5 Agustus 2006.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen
Pasal 33 ayat (1) : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1233
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.
 - b. Pasal 1234
“Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.
 - c. Pasal 1313
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
 - d. Pasal 1320
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal”.

e. Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

f. Pasal 1339

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 butir 11 : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*. Berdasar pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Berarti undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan atau dengan kata lain, bahwa perikatan lahir atau ada karena undang-undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap

perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian, menurut rumusan pasal 1313 KUH Perdata, didefinisikan sebagai berikut;

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. (Widjaja & Yani 2003 : 13)

Menurut Kansil (1989 : 251) menyatakan bahwa, “Perjanjian adalah merupakan sumber pokok adanya perikatan”. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak (*verbintenissen*).

Berdasar pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan kehendak dimana kehendak pihak yang satu sesuai secara timbal balik dengan kehendak pihak yang lain. adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri sebagai syarat pertama sahnya perjanjian mempunyai maksud bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai persesuaian satu sama lain terhadap isi perjanjian, jika dalam perjanjian itu terdapat ketidakbebasan kehendak (*wilsgebrek*), maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasan kehendak apabila terjadinya karena :

- 1) Paksaan (*dwang*)
- 2) Kekeliruan (*dwaling*)
- 3) Penipuan (*bedrog*)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang cakap untuk bertindak adalah orang yang pada umumnya dapat melakukan tindakan hukum. Berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata bahwa "setiap orang pada dasarnya dianggap cakap kecuali oleh Undang-Undang dianggap tidak cakap". (seperti yang disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata, kecuali ketidakwenangan istri, yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No.3 tahun 1963).

c. Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa apa yang dijanjikan itu obyeknya harus jelas dan ditentukan, serta merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak jika timbul perselisihan dikemudian hari.

d. Suatu causa yang halal

Menurut Subekti (1989:136) "Causa menurut riwayatnya, ialah tujuan perjanjian, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian".

Kata halal diterjemahkan oleh pasal 1337 KUH Perdata yaitu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Di dalam membicarakan perjanjian dikenal beberapa asas. Asas-asas dalam perjanjian adalah :

1. Asas konsensualisme

Arti dari konsensualisme adalah kesepakatan, hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berisi tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat dari para pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini sesuai dengan maksud dari pasal 1338 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

3. Asas kekuatan mengikat

Perjanjian yang dibuat sah secara hukum, isinya mengikat para pihak membuat perjanjian itu, hal tersebut diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

4. Asas kepastian hukum

Perjanjian harus memuat syarat sahnya perjanjian sehingga dapat menimbulkan kepastian apabila suatu saat timbul sengketa akibat adanya perjanjian itu para pihak akan mendapat perlindungan hukum.

5. Asas itikad baik

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif, itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum merupakan yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut, sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dimasyarakat (Muhammad 1992:98).

Asas-asas tersebut di atas idealnya ada dalam setiap perjanjian, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Seringkali ditemukan dalam praktek bahwa asas konsensualisme tidak dapat diterapkan dalam perjanjian khususnya perjanjian kredit, karena dalam perjanjian kredit tidak cukup hanya dengan kata sepakat saja tetapi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini karena dalam perjanjian kredit umumnya menggunakan perjanjian baku/standart.

2.3.1.1 Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *wanprestatie*, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian, ada dua kemungkinan alasannya yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah, maka harus ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dapat dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Jika debitur lalai maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Alasan yang kedua adalah karena keadaan memaksa, dalam

keadaan ini debitur tidak dapat dipersalahkan, misalnya hilangnya objek perjanjian fiducia diluar kemampuan debitur, maka debitur tidak dapat diberikan sanksi karena debitur tidak melakukan kesalahan.

Seorang debitur dikatakan **lalai**, apabila ia *tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan*. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus "ditagih" dahulu. (Subekti 1989:147)

Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan, baik perikatan yang timbul dari undang-undang maupun dari persetujuan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru dan memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tersebut masing-masing dapat dikenakan sanksi yang tidak sama, tergantung dari wanprestasi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting dalam perjanjian. Oleh karena itu didalam setiap perjanjian harus selalu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagi pihak jika terjadi wanprestasi atau resiko dalam pelaksanaannya. Perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh kedua belah pihak, akan tetapi apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut debitur melaksanakan suatu hal yang dilarang oleh perjanjian yang dibuat maka debitur dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi kepada kreditur, maka kreditur dapat memberikan sanksi kepada debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

2.3.2 Pengertian Kredit

Kredit berarti kepercayaan, walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. Sebaliknya, dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya maka kepadanya diberikan kredit.

Kredit berasal dari bahasa Latin “credere” yang berarti percaya. Dasar pemberian kredit adalah kepercayaan, jadi pihak yang memberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontraprestasinya. (Tohar, 2000:87).

Pengertian kredit menurut pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Tohar (2000:88) bahwa unsur-unsur kredit adalah :

- 1) Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang.
- 2) Waktu
Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh waktu tertentu, yang didalamnya terkandung pengertian *nilai agio uang*, yaitu bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.
- 3) *Degree of Risk*
Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko. Resiko timbul bagi pemberi, karena uang, jasa atau barang yang berupa prestasi lepas kepada orang lain.
- 4) Prestasi
Yang diberikan dalam kredit adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa, atau uang.

Unsur-unsur diatas harus dimiliki oleh kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur karena pemberian kredit tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kreditur pada debitur. Unsur yang paling utama dalam hal ini adalah unsur

kepercayaan yang selalu harus dimiliki oleh kreditur, kepercayaan bahwa kredit akan kembali dan percaya bahwa debitur akan melunasinya tepat waktu.

Menurut Tohar (2000:91), bahwa jenis-jenis kredit antara lain :

- 1) Dari segi lembaga pemberi dan penerima kredit :
 - a. Kredit perbankan, pemberian kredit dari bank kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.
 - b. Kredit Likuiditas, kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan perkreditan.
 - c. Kredit langsung, diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi-pemerintah.
- 2) Dari segi tujuannya :
 - a. Kredit konsumtif, kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya dalam kebutuhan sehari-hari.
 - b. Kredit produktif, kredit yang diberikan untuk tujuan memperlancar jalannya proses produksi.
 - c. Kredit semi-konsumtif dan kredit semi-produktif.
- 3) Dari segi dokumen :
 - a. Kredit ekspor, semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor.
 - b. Kredit impor, semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha impor.
- 4) Dari segi besar kecilnya aktivitas pemutaran usaha :
 - a. Kredit kecil, diberikan kepada pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil.
 - b. Kredit menengah, diberikan kepada pengusaha yang tergolong pengusaha menengah.
 - c. Kredit besar, diberikan kepada pengusaha yang tergolong pengusaha besar.
- 5) Dari segi jangka waktunya :
 - a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 6) Dari segi jaminannya :
 - a. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*), kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan tanpa menyerahkan jaminan.
 - b. Kredit dengan jaminan (*Foreign loan*), kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan jaminan tertentu.

- 7) Dari segi penggunaannya :
 - a. Kredit eksploitasi, pemberian kredit jangka pendek oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja
 - b. Kredit investasi, kredit yang berjangka waktu menengah dan panjang yang diberikan bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
 - c. Kredit usaha kecil, kredit yang diberikan kepada pedagang golongan menengah ke bawah.
 - d. Pinjaman komersial, pemberian kredit untuk tujuan perdagangan komersial.
 - e. Pinjaman konsumen, pemberian kredit untuk tujuan konsumtif.
 - f. Kredit modal kerja, pemberian kredit untuk tujuan modal usaha.
 - g. Kredit pemilikan rumah, pemberian kredit untuk tujuan pembelian rumah.
 - h. Kredit likuiditas bank Indonesia, kredit dari Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank pemerintah dan swasta guna disalurkan lagi ke berbagai sektor.
- 8) Menurut pembayaran :
 - a. Pinjaman angsuran, pinjaman yang pengembaliannya melalui angsuran secara bertahap.
 - b. Pinjaman tetap, pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.
 - c. *Demand loan*, pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.
 - d. Pinjaman rekening Koran, fasilitas kredit yang disediakan oleh bank sesuai mutasi rekening nasabah yang terutama ditujukan untuk menunjang transaksi perdagangan.
 - e. Pinjaman promes (*aksep*), pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayarannya.
 - f. Pinjaman *call money*, pinjaman antar bank yang pembayarannya didasarkan atas nominal dari jangka temponya sesuai tingkat bunga yang disepakati.
- 9) Menurut sifatnya :
 - a. Pinjaman sindikasi, pembiayaan bersama beberapa bank untuk membiayai sebuah *project financing*.
 - b. *Off Shore Loan* (pinjaman luar negeri), pinjaman dari luar negeri yang dipergunakan untuk pembayaran suatu proyek.

Menurut Tohar (2000:89), bahwa tujuan pemberian kredit :

Tujuan kredit adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada kreditur dengan aman tanpa hambatan. Tujuan kredit mencakup skope yang luas yaitu dua fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu :

1) *Profitabilitas*

Adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga.

2) *safety*

Adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Menurut Tohar (2000:91) bahwa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah :

1. meningkatkan daya guna uang.
2. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. sebagai salah satu stabilitas ekonomi.
5. meningkatkan kegairahan berusaha.
6. meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. meningkatkan hubungan internasional.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik dengan kreditur, debitur serta masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Tujuan atau fungsi kredit adalah guna memperlancar produksi dan konsumsi, sehingga taraf hidup dapat lebih meningkat.

2.3.3 Pengertian Jaminan Fiducia

Perkataan fiduciair yang berarti "secara kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.

Fiducia, menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fiducia) dan kreditur (penerima fiducia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fiducia percaya bahwa penerima fiducia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fiducia percaya

bahwa pemberi fiducia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. (Widjaja & Yani 2003 : 119)

Fiducia atau "*fiduciaire eigendoms overdracht*" (FEO) sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Fiducia berbeda dengan gadai, dalam fiducia yang diserahkan sebagai jaminan hanya hak milik sedangkan barangnya tetap dalam kekuasaan debitur (*constitutum possessorium*), jadi kedudukan penerima fiducia hanya sebagai pemegang jaminan saja.

Fiducia bersifat "*accessoir*"; berarti: mengikuti, mengekori, membuntuti atau mendekati orang/barang yang terikat pada perjanjian inti/pokok dimana ia terkait mutlak padanya sebagai accessi. (Salindeho, 1994:4)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut : "Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fiducia terhadap kreditur lainnya". (Widjaja & Yani 2003: 128-129)

Berarti jaminan fiducia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fiducia atau agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia, yakni hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Perjanjian jaminan fiducia merupakan buntutan (ikutan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit itu sendiri.

2.3.4 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara murah, mudah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari : *Cooperation* (Latin), *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi. . (Sudarsono & Edilius 2002:1)

Dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan pasal tersebut maka, koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang mempunyai aktivitas atau lapangan usaha dalam usaha simpan pinjam.

Menurut pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa “

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan,
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
2. kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasar pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka koperasi dapat menjalankan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, yaitu kegiatan usaha koperasi simpan pinjam, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal.

Beberapa pengertian mengenai koperasi simpan pinjam :

a. Kartosapoetra *et al* (2003:133) menyatakan bahwa :

Koperasi kredit atau simpan pinjam adalah koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang/barang keperluan hidupnya, dengan jalan mengiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang/barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

b. Sudarsono & Edilius (2002:180) menyatakan bahwa :

Koperasi simpan pinjam/kredit adalah koperasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin memakai uang untuk tujuan tertentu dengan jalan mengumpulkan uang terlebih dahulu pada koperasi kemudian dapat dipinjam untuk keperluan tertentu.

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.”

Beberapa pengertian koperasi simpan pinjam atau kredit diatas mempunyai persamaan yakni : koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan atau simpan pinjam.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut :

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan;
2. Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri;
3. Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka;
4. menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Kospin “Sarana Aneka Jasa” cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu jenis koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan usaha dalam bentuk : simpanan, pinjaman, simpanan berjangka, dan simpanan arisan. Oleh karena itu koperasi memerlukan modal, untuk memperbesar modal koperasi maka sebagian keuntungan tidak dibagikan kepada anggota tetapi dicadangkan.

Kemungkinan pemberian kredit kepada anggota dapat diperluas, jika koperasi mempunyai modal yang besar.

Pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan sangat diperlukan sekali, agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaannya dan tujuan pemberian kredit dapat tercapai.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo yaitu :
 - a. Anggota, dengan jaminan fiducia.
 - b. Calon anggota, dengan jaminan fiducia.
 - c. Pegawai/karyawan Kospin "Sarana Aneka Jasa", dengan menggunakan Surat Pengangkatan pegawai .

Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo mempunyai prinsip bahwa memberikan kredit hanya kepada anggota, calon anggota, dan pegawai Kospin "Sarana Aneka Jasa". Hal itu disebabkan karena pihak-pihak yang bukan anggota, calon anggota, dan pegawai Kospin "Sarana Aneka Jasa" tidak mempunyai keterikatan langsung dengan Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo.

2. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fiducia pada Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo pada dasarnya berjalan dengan baik dan menggunakan kontrak baku/standar, dalam pelaksanaannya ada faktor penunjang yakni pelayanan pegawai/karyawan Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo sangat baik dan memuaskan serta Kospin "Sarana Aneka Jasa" cabang Tawangsari kabupaten Sukoharjo telah dikenal oleh masyarakat. Faktor penghambatnya adalah masih ditemukan adanya wanprestasi dari pihak debitur, berupa : terlambat membayar/menunggak (karena adanya kebutuhan mendadak, bangkrut), debitur mempunyai itikad / karakter buruk.



3. Upaya Kospin “Sarana Aneka Jasa” cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo dalam menyelesaikan wanprestasi adalah : Pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur, apabila dengan cara tersebut belum berhasil maka penyelesaian selanjutnya adalah pemberian peringatan dengan Surat Panggilan (I, II, III), tetapi apabila cara tersebut masih belum juga berhasil maka alternatif penyelesaiannya dengan cara eksekusi benda jaminan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Hendaknya Kospin “Sarana Aneka Jasa” cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan bantuan kredit, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip koperasi.
2. Seharusnya Kospin “Sarana Aneka Jasa” cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo menggunakan akta/perjanjian kredit notariil (otentik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia, sebab bentuk perjanjian kreditnya berupa kontrak baku/standar yaitu perjanjian kredit yang diikat dan disatukan dengan pengakuan hutang dan pemberian jaminan.
3. Upaya penyelesaian jika debitur melakukan wanprestasi pada Kospin “Sarana Aneka Jasa” cabang Tawang Sari kabupaten Sukoharjo sebaiknya lebih mengedepankan penyelesaian dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartosapoetra et al. 2003. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: kerjasama PT. Bina Adiaksara dengan PT. Rineka Cipta.
- Kuncoro Edi dkk. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanuddin. 1998. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Soemitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salindeho, J. 1994. *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudharsono & Edilius. 2002. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tohar, Muhammad. 2000. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Widjaja, G. & Yani, A. 2003. *Jaminan Fiducia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat (10 Agustus 2002)


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalloto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1424/125.1/1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 4 April 2006

Yth. **Manager Koperasi Simpan Pinjam
"Sarana Aneka Usaha" Copor - Klaten**
di -
KLATEN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara secara pribadi.

- Nama : MARIA SOFIA FITRIANI
- NIM : 020710101118
- Program : S1 Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Jawa II D No.1 Jember
- Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
**Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian
Kredit Dengan Jaminan Fiducia Pada Koperasi
Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa" Cabang Tawangsari
Kabupaten Sukoharjo**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

u.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Widyanto, S.H., M.S.

☎ 120 222

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



PERJANJIAN KREDIT
PENGAKUAN HUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN

No. SPK :
No. Rekening :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Koperasi Simpan Pinjam " *Sarana Aneka Jasa* " Tawangsari di Sukoharjo yang dalam hal ini diwakil oleh yang bertindak dalam jabatannya atas nama Koperasi Simpan Pinjam " *Sarana Aneka Jasa* " sebagai pihak **PERTAMA** dan selanjutnya disebut pihak **KOPERASI**.

2. Nama :
Umur :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sebagai **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PEMINJAM**.

3. Nama :
Umur :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sebagai **PIHAK KETIGA** yang selanjutnya disebut **PENJAMIN**.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu, bahwa pihak **KEDUA** telah memohon kepada pihak **PERTAMA** untuk memberikan fasilitas kredit, dan selanjutnya Koperasi " *Sarana Aneka Jasa* " memberikan kredit tersebut dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Koperasi memberikan kredit sebesar pokok Rp. (.....) dengan imbalan jasa sebesar % per tahun untuk jangka waktu bulan berakhir tanggal : (.....) bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini ditandatangani dan

PASAL 2

PEMINJAM dengan ini mengaku hutang kepada Koperasi " *Sarana Aneka Jasa* " dan mengaku telah menerima uang sejumlah tersebut pasal 1 dan dibuktikan dalam kwitansi penerimaan uang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3

Untuk setiap pencairan pinjaman, kredit Peminjam wajib membayar biaya provisi, administrasi dan biaya lain yang besarnya telah ditetapkan oleh koperasi dan telah disetujui sebelum perjanjian ini ditandatangani.

PASAL 4

Peminjam sanggup mematuhi peraturan Koperasi " *Sarana Aneka Jasa* " dalam pengembalian pokok pinjaman beserta imbalan jasa dengan cara :

a. Pinjaman pokok dan imbalan jasa akan diangsur tiap bulan sesuai dengan tanggal perjanjian ini dan besarnya angsuran adalah sebesar **POKOK PINJAMAN** dibagi

LAMA BULAN ditambah besarnya PROSENTASE IMBALAN JASA kali POKOK PINJAMAN. (Angsuran Tetap)

- b. Pinjam pokok dan imbalan jasa akan diangsur tiap bulan sesuai dengan tanggal perjanjian ini dan besarnya angsuran adalah sebesar POKOK PINJAMAN dibagi LAMA/BULAN ditambah besarnya PROSENTASE IMBALAN JASA PER BULAN kali SISA POKOK PINJAMAN. (Angsuran Tetap, Bunga Menurun).
- c. Pokok pinjaman akan diangsur berdasarkan kemampuan atau dibayar sekaligus SAAT JATUH TEMPO dan hanya membayar IMBALAN JASA setiap bulan sesuai dengan tanggal perjanjian ini dan besarnya dihitung dari SISA POKOK PINJAMAN kali PROSENTASE IMBALAN JASA PERBULAN. (Bunga Menurun).

PASAL 5

Apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan denda harian sebesar 5 % perbulan dari jumlah keterlambatan kewajiban yang harus dibayar ditambah kewajiban angsuran berikutnya.

PASAL 6

Guna menjamin pembayaran kembali pokok pinjaman berikut imbalan jasa dan biaya-biaya lain maka PEMINJAM atau PENJAMIN menyerahkan barang jaminan berupa :

Jaminan tersebut diatas saat perjanjian ini ditandatangani benar-benar ada dan telah dibuktikan keberadaannya oleh petugas koperasi berikut surat kepemilikan atas barang yang dijaminan serta berlaku ikatan sebagai mana yang tercantum dalam poin :

- A. Atas penyerahan jaminan berupa tanah termasuk bangunan yang ada diatasnya atau benda-benda lainnya, maka Peminjam/Penjamin memberi kuasa kepada Koperasi "Sarana Ancha Jasa" apabila terjadi wanprestasi untuk memasang hipotik pertama, kedua dan seterusnya hingga sampai pada penyelesaian atas penjualan barang jaminan guna melunasi pinjaman berikut biaya yang timbul atas beban pihak Kedua atau Peminjam.
- B. Atas penyerahan jaminan berupa benda/barang bergerak yang disimpan dan dipergunakan oleh Peminjam/Penjamin, maka Peminjam/Penjamin menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan (FEO) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
 - b.1 Barang yang dijaminan selama pinjaman belum dilunasi menjadi hak milik Koperasi "Sarana Ancha Jasa" dan tetap dipegang oleh Peminjam/Penjamin dalam arti hanya sebatas sebagai pinjam pakai (Bruiklener) oleh karena Koperasi berhak sepenuhnya atas barang tersebut untuk menarik atau menjual.
 - b.2 Peminjam/Penjamin berkewajiban memelihara dan menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan apabila terjadi kerusakan maka dengan biaya sendiri Peminjam/Penjamin wajib memperbaiki.
 - b.3 Peminjam/Penjamin tidak diperkenankan menjual, menggadaikan barang jaminan tersebut kepada pihak lain, dan apabila terjadi, maka Koperasi dapat mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri setempat dengan dakwaan pidana penggelapan barang jaminan.
 - b.4 Segala kerugian yang diakibatkan oleh apa yang diserahkan secara kepercayaan tersebut, karena apapun menjadi tanggungan dan dibayar oleh Peminjam/Penjamin, begitu pula Peminjam/Penjamin bertanggung jawab terhadap yang Berwajib, serta beban pajak yang timbul dari apa yang dijaminan menjadi tanggung jawab pihak Peminjam/Penjamin.

- b.5 Koperasi atau kuasanya setiap waktu berhak masuk ketempat dimana barang jaminan tersebut berada guna memeriksa, serta berhak dan diberi kuasa oleh Peminjam/Penjamin untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan.
- b.6 Apabila Peminjam/Penjamin setelah menerima pinjaman terjadi Wanprestasi dan sudah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis tetapi tidak segera menjalankan kewajibannya, maka Peminjam/Penjamin wajib menyerahkan barang jaminan tersebut kepada Koperasi "Sarana Aneka Jasa" dan Koperasi berhak menjalankan hak istimewanya. Karena saat penandatanganan perjanjian ini telah disepakati dan diberi hak istimewa serta tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun.
- b.7 Dalam melaksanakan hak-haknya Koperasi dapat melakukan sendiri atau meminta bantuan kepada alat negara atau yang berwajib.
- C. Untuk barang jaminan yang diserahkan berupa benda atau barang lain yang dapat disimpan oleh Koperasi (Gadai/Pand) berlaku syarat sebagai berikut :
- c.1 Barang yang diserahkan secara gadai kepada dan telah diterima oleh Koperasi, mulai hari ini menjadi milik Koperasi dan oleh karenanya Koperasi berhak sepenuhnya atas barang tersebut, apabila Peminjam/Penjamin melakukan wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya hingga sampai dengan jatuh tempo pinjaman dan Peminjam/Penjamin belum melunasi Pokok Pinjaman, Imbalan jasa serta kewajiban lain yang timbul. Maka barang jaminan tersebut dapat dijual atau dikuasai oleh Koperasi tanpa harus meminta persetujuan Peminjam/Penjamin.
- c.2 Penyerahan Barang secara gadai tersebut tidak terjadi dengan syarat yang membatalkan perjanjian ini (ontbinbende voorwaarde) yaitu jika hutang tersebut di atas baik hutang pokok maupun imbalan jasa serta biaya-biaya lain yang timbul telah dibayar lunas, maka dengan sendirinya menurut hukum (Van Rechtswege) menjadi milik kembali barang yang digadaikan tersebut dan Koperasi wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Peminjam/Penjamin sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL 7

Peminjam/Penjamin mengikatkan diri dan menjamin sepenuhnya kepada Koperasi "Sarana Aneka Jasa" bahwa barang jaminan yang dijamin dalam perjanjian ini adalah benar-benar hak milik Peminjam/Penjamin, dan tidak sedang dalam perkara atau sengketa, juga tidak sedang dijamin untuk suatu hutang pada pihak lain serta tidak dibebani dengan ikatan lain berupa apapun yang bebas dari sitaan atau perkara.

PASAL 8

Atas permintaan Peminjam dan Penjamin, Koperasi dapat membarikan persetujuan memperpanjang waktu berakhirnya perjanjian kredit ini dengan syarat-syarat yang disetujui oleh pihak Pertama dan Kedua.

PASAL 9

Koperasi berhak mengurangi jumlah kredit atau mencabut kredit yang diberikan selama perjanjian kredit ini masih berjalan dan Koperasi berhak pula menetapkan atau meninjau ulang barang yang dijamin.

PASAL 10

Koperasi "Sarana Aneka Jasa" berhak dan Peminjam/Penjamin menyetujui untuk menggadaikan ulang jaminan tersebut kepada Bank Indonesia, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya serta mengasuransikan kepada perusahaan asuransi.

PASAL 11

Peminjam/Penjamin memberi kuasa kepada Koperasi "Sarana Aneka Jasa" untuk mewakili Peminjam/Penjamin dalam segala tindakan apapun juga tanpa ada yang dikecualikan, apabila pengikatan jaminan yang dimaksud dalam akte ini telah jatuh tempo, Koperasi dapat melakukan hak-haknya.

Kuasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini serta tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun selama perjanjian kredit ini belum dipenuhi oleh Peminjam/Penjamin.

PASAL 12

Jika Peminjam/Penjamin tidak memenuhi kewajiban yang disebut dalam perjanjian kredit ini (Peminjam/Penjamin melakukan wanprestasi) atau dalam keadaan yang disebut dalam pasal 6 pada perjanjian ini, maka Peminjam/Penjamin memberi kuasa seperti yang disebut dalam pasal 11 untuk menjual barang jaminan baik secara umum atau dibawah tangan dengan harga yang dianggap layak oleh Koperasi "Sarana Aneka Jasa" dan dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa hutang pokok, imbalan jasa, denda serta biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian penjualan barang jaminan.

Apabila dari uang hasil penjualan tersebut masih belum mencukupi maka kekurangan tersebut harus segera dipenuhi oleh Peminjam/Penjamin. Begitu pula apabila dari hasil penjualan tersebut masih ada sisa akan dikembalikan kepada Peminjam/Penjamin tanpa Koperasi harus membayar bunga dan biaya-biaya lain yang timbul akibat penjualan barang jaminan tersebut.

PASAL 13

Untuk terlaksananya Perjanjian kredit ini maka segala biaya penagihan yang timbul dari perjanjian ini, termasuk pula biaya juru Sita, biaya Lelang, biaya Notaris atau Kuasa Hukum juga biaya-biaya lain yang timbul akibat terjadinya kealalaian dalam memenuhi kewajiban pada Koperasi maka menjadi tanggungjawab pihak Peminjam/Penjamin.

PASAL 14

Peminjam/Penjamin mengaku sebelum menandatangani surat perjanjian ini telah membaca dan memahami seluruh isi dari surat perjanjian ini dan tidak akan memperlmasalahkan lagi dikemudian hari.

PASAL TAMBAHAN


Kedua belah pihak menerangkan untuk segala akibat yang timbul dari akte ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan dipilih di Kantor Pengadilan Negeri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Demikian Akte Perjanjian Kredit ini dibuat dan telah ditandatangani di atas materai cukup dan syah menurut hukum.

Sukoharjo,

Pihak Pertama

Penjamin

Pihak Kedua



Perihal : PERMOHONAN KREDIT

Tanggal :

Kepada :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Alamat :

Bertindak selaku :

Berkedudukan di :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit pada koperasi saudara, yaitu :

Jenis kredit :

Maksimum kredit : Rp.

Jangka waktu :

Untuk keperluan :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sertakan :

- Data usaha / penghasilan
- Data jaminan
- Surat perlengkapan lain

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

{ }

Diisi oleh koperasi :

Diterima tanggal :

Survey tanggal :

Ditolak / Alasan :

Serah terima jaminan tanggal :

Realisasi tanggal :

No. Rek. / Karyu pinjaman :

No. P.M.K. :

Plafond : Rp.

Jenis kredit :

Jangka waktu :

Propisi / Administrasi :

Bunga :

Notaris :

Lain-lain :

| Dibuat | Diperiksa | Dibukukan | Disetujui |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |

Sy

Koperasi Simpan Pinjam
Sarana Aneka Jasa
Batur, Cepur, Klaten Telp. (0272) 552589 Fax. (0272) 552188



Digital Repository Universitas Jember

BUKTI PENERIMAAN

Telah terima dari Koperasi Simpan Pinjam *Sarana Aneka Jasa*

Uang sejumlah : Rp.

Untuk keperluan :

Tgl.
Tanda Tangan

Penerima :
Nama :
Alamat :

| |
|-----------|
| Dibayar |
| Disetujui |
| Dibukukan |
| Dibuat |

Tanggal :
Kepada :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Berkedudukan di :


Mohon diterima menjadi Nasabah pada Koperasi saudara,
dengan membuka rekening :

Kami sanggup mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Koperasi

Hormat kami,
Pejabat :

Mengetahui,

Cabang Tawangsari, Sukoharjo



Nomor :02/ADM/SAJ/TWSR/TV/2006

Tawangsari , 06 April 2006

Lamp : -

Perihal : Panggilan I

Kepada Yth,

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 0098/SPK/SAJ-TWSR/X/2005 tanggal 03-10-2005 yang telah sama-sama kita sepakati, dengan ini kami beritahukan bahwa pinjaman Saudara telah menunggak 2 bulan berturut-turut pada tanggal 03-04-2006. Kami beritahukan juga bahwa jumlah saldo pinjaman Saudara sampai dengan surat ini kami buat sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Sisa Pokok Pinjaman | Rp. |
| Imbalan Jasa (tertunggak 2 bulan) | Rp. |
| Denda | Rp. |
| Jumlah | Rp. |

Dikarenakan pinjaman saudara tertunggak dua bulan berturut-turut, sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah sama-sama kita sepakati, maka saudara di mohon kadasatangannya di kantor kami guna menyelesaikan kewajiban tersebut diatas paling lambat tanggal 11 April 2006 .

Demikian Surat Panggilan ini kami sampaikan harap saudara maklum.

Hormat Kami,
Kospin "Sarana Aneka Jasa"

Nur Wachid S,SE.
Kacapemb

Tembusan : - Penasehat Hukum Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa"
- Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "Sarana Aneka Jasa"
- Arsip

Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa

Ceper, Klaten, Jawa Tengah - Telp. (0272) 552589 Fax. (0272) 552188

Nomor : 054/ Pers/saj/VI/2006
Lamp. : -
Hal : Pelaksanaan Konsultasi

Kepada Yth,

Dekan
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dengan Hormat,


Koperasi Simpan Pinjam " Sarana Aneka Jasa " memberitahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Maria Sofia Fitriani
Nim : 020710101118
Program : S1 / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II D No. 1 Jember

Telah mengadakan konsultasi dari tanggal 29 April 2006 sampai dengan Juni 2006 di Koperasi Simpan Pinjam " Sarana Aneka Jasa " tentang masalah :

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Simpan Pinjam " Sarana Aneka Jasa " Cabang Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.

Demikian surat ini kami sampaikan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Ceper, 19 Juni 2006
Kospin " Sarana Aneka Jasa " 



Taufiq Hidayat, Ssi
Manager